

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING**  
**(Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar tahun 2022 di KPP Pratama Tulungagung)**

**Oleh:**

Ester Yuli Setyani Putri<sup>1</sup>, Marhaendra Kusuma<sup>2</sup>, Rike Selviasari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi Akuntansi, Universitas Islam Kediri

<sup>1</sup>[esteryulisp@gmail.com](mailto:esteryulisp@gmail.com), <sup>2</sup>[marhaenis@uniska-kediri.ac.id](mailto:marhaenis@uniska-kediri.ac.id), <sup>3</sup>[rik3.selv@gmail.com](mailto:rik3.selv@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh pemahaman perpajakan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderating. Penelitian ini menggunakan objek yakni wajib pajak orang pribadi yang membayar SPT tahun 2022, wajib pajak orang pribadi yang patuh dan tepat waktu dalam membayar pajak tahun 2022, serta sudah mempunyai NPWP. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang berada di KPP Pratama Tulungagung. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik pengambilan yaitu metode *purposive sampling*, sehingga mendapatkan sampel sebesar 150 responden. Kemudian, data penelitian akan dianalisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dan dilanjut uji regresi linear model yaitu *Moderated Regression Analysis (MRA)* dengan bantuan *SPPS for windows*. Dari pengujian tersebut, maka didapatkan hasil (1) pemahaman perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, (2) kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, (3) kualitas pelayanan fiskus mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif, (4) sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif, (5) sanksi perpajakan tidak memoderasi pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, (6) sanksi perpajakan tidak memoderasi kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak, (7) sanksi perpajakan mampu memoderasi kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan

**ABSTRACT**

*This study aims to see the effect of taxpayers' taxes, taxpayer awareness, and quality of tax services on taxpayer compliance with taxation taxes as moderating variables. This study uses objects, namely individual taxpayers who pay SPT 2022, individual taxpayers who are obedient and timely in paying taxes in 2022, and already have a TIN. This study uses primary data obtained through the distribution of questionnaires to how many taxpayers in KPP Pratama Tulungagung. The research sample was selected using a sampling technique, namely the purposive sampling method, so as to get a sample of 150 respondents. Then, the research data will be analyzed using validity test, reliability test, classical assumption test and continued with linear regression model test, namely Moderated Regression Analysis (MRA) with the help of SPPS for windows. From this test, the results obtained are (1) understanding of taxation does not affect taxpayer compliance, (2) taxpayer awareness does not affect taxpayer compliance, (3) the quality of tax service services that affect taxpayer compliance, (4) taxpayer compliance taxes positively, (5) tax sanctions do not moderate taxation on taxpayer compliance, (6) tax sanctions do not moderate awareness of taxpayer compliance, (7) taxation taxes are able to moderate the quality of tax services on taxpayer compliance*

## PENDAHULUAN

Tujuan Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum yang diatur dalam UUD 1945 pada bagian pembukaan. Kesejahteraan umum dapat diakui melalui kesejahteraan rakyat, tetapi mungkin saja terdapat masalah keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembangunan Indonesia. Pada APBN, pemerintah mengandalkan dua sumber pendanaan utama untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya, yang pertama yakni sumber dana luar negeri dan yang kedua adalah sumber dana dalam negeri. Sumber dana yang dalam pengontrolannya mengandalkan orangan asing di luar pemerintah adalah sumber dan aluar negeri. Sedangkan sumber pendanaan dalam negeri meliputi, pajak, migas maupun nonmigas.

Menurut UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, pajak ialah iuran kepada negara yang wajib dibayar orang pribadi maupun badan dan sifatnya wajib. Dalam mendapatkan imbalannya bersifat tidak secara langsung, yaitu melalui pembangunan negara dan demi kemakmuran masyarakat kedepannya. Pajak memiliki fungsi *budgetair*, yang mana sebagai sumber dana negara yang dipakai membayar pengeluaran saat melaksanakan fungsi negara yang memerlukan biaya dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber penerimaan pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Dikatakan pajak pusat karena pajak tersebut dipungut oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah dipungut pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota). Contoh dari pajak pusat, yaitu Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, dan sebagainya. Contoh dari pajak daerah, yaitu Pajak Hotel dan Restoran (PHR), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan sebagainya. Hasil dari pungutan pajak tersebut nantinya akan dipakai negara untuk membayar pengeluarannya guna melaksanakan pembangunan nasional

Dalam memenuhi pajaknya, adapun faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor tersebut dibagi menjadi dua, pertama faktor yang bersumber dari diri wajib pajak sendiri atau disebut faktor internal, contohnya pemahaman dan kesadaran. Kemudian, faktor kedua yaitu berasal dari luar atau disebut dengan faktor eksternal, contohnya kualitas pelayanan dan sanksi pajak. Pemerintah berasumsi bahwa wajib pajak harus memiliki kesadaran akan pajak yang tinggi sehingga wajib pajak akan menyelesaikan kewajiban pajaknya sebagai warga negara. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran pajak, khususnya dalam pemahaman pajak yang menjadikan wajib pajak tidak patuh dalam melakukan wajib pajaknya.

Kemudian, sanksi perpajakan juga dapat menjadi faktor yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jika wajib pajak menerapkan asumsi pemerintah, maka warga negara akan memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya, karena mereka percaya bahwa sanksi perpajakan akan lebih merugikannya. Pemerintah meyakini bahwa kesadaran dan sanksi pajak dapat mendorong wajib pajak untuk berpartisipasi dalam pemenuhan kewajibannya. Pada penelitian ini persepsi denda yang merupakan sanksi perpajakan dikonsepsikan sebagai faktor eksternal yang memoderasi perilaku kepatuhan dari wajib pajak. Akibatnya, pemerintah memberikan pelayanan fiskus yang dapat membantu wajib pajak menyelesaikan pajaknya sehingga bisa patuh akan kewajiban pajaknya.

Pelayanan yang dilakukan antara lain pengetahuan tentang pentingnya pajak secara luas, penjelasan mengenai pembayaran pajak, menginput SPT (Surat Pemberitahuan), dan sikap terhadap wajib pajak. Melalui permasalahan tersebut, peneliti terdorong untuk mengangkat judul “Pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderating”.

## **LANDASAN TEORI**

Menurut UU HPP Nomor 7 Tahun (2021), pajak dapat dipahami sebagai iuran wajib yang dibayar orang pribadi maupun badan kepada negara yang sifatnya paksaan menurut Undang-Undang dan tidak langsung mendapatkan imbalannya, melainkan dipakai untuk kebutuhan negara guna kemakmuran masyarakat.

Menurut Warouw et al., (2015), salah satu upaya masyarakat dalam berpartisipasi dalam mendukung pembangunan dan ekonomi negara (Kusuma, 2021) yaitu melalui pajak. Sehingga masyarakat bisa merasakan tanggung jawab dan untuk meningkatkan kesadaran. Pajak hanya boleh dipungut oleh negara, sampai sampai pajak memiliki kedudukan yang sangatlah dominan di dalam negara. Pajak dipungut bukan berbentuk benda melainkan berbentuk uang. Pajak yang dipungut bersumber menurut syarat UUD dan ketentuan dalam menrapkannya secara langsung dari negara tanpa adanya jasa timbal balik.

Seorang wajib pajak dianggap sebagai wajib pajak yang patuh jika semua kewajiban pajaknya sudah dipenuhi. Kepatuhan wajib pajak juga bisa diartikan sebagai perbuatan wajib pajak buat melaksanakan kewajiban perpajakannya menurut ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan dalam peraturan perpajakan yang berlaku di nerga tersebut.


Menurut Zuhdi (2015) kepatuhan perpajakan bisa diartikan sebagai suatu bentuk bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban pajaknya seperti yang ada pada ketentuan perundang-undangan maupun peraturan perpajakan yang berlaku. Sebagaimana akuntan juga harus patuh terhadap etika profesi (Kusuma, 2016) dan standar akuntansi (Kusuma, 2021) dalam penyusunan laporan keuangan.

Bicara tentang pajak tidak terlepas dari akuntansi, karena penentuan pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang merupakan luaran dari proses akuntansi (Kusuma, 2018). Perbedaan standar akuntansi akan mempengaruhi isi dan tampilan penyajian laporan keuangan, dan perbedaan signifikan tersebut adalah perubahan dari akuntansi historis ke nilai wajar (Kusuma et al., 2021; Kusuma dan Saputra, 2022; Kusuma et al., 2021a). Demikian juga terkait pengukuran kinerja keuangan yang berdasarkan analisis rasio keuangan (Kusuma, 2021; Kusuma, 2020, Kusuma dan Murdiyanto, 2022), termasuk upaya penghindaran pajak melalui modifikasi laporan keuangan (Kusuma dan Rahayu, 2022).

Kepatuhan wajib pajak bisa dicerminkan lewat kepatuhannya ketika melakukan pendaftaran diri, kepatuhannya saat melakukan penyetoran kembali SPT, dan dalam menghitung serta membyar pajak terutangnya. Isu konsisten jadi berarti sebab resistensi sepanjang ini hendak mendesak upaya menghindari pungutan-pungutan yang menyebabkan penyusutan pemasukan negara dari zona perpajakan.

Kesadaran bisa dipahami sebagai kondisi mengetahui, sedangkan perpajakan dipahami sebagai hal pajak, sehingga jika digabung menjadi kesadaran perpajakan maka diartikan sebagai kondisi memahami atau mengerti mengenai hal perpajakan (Yusnidar, 2015).

Jelasnya, kesadaran perpajakan ialah integritas dalam memenuhi kewajiban dan sebagai bentuk memberi sumbangan kepada negara terkait pembangunan negara. Kesadaran warga memiliki konsekuensi yang masuk akal bagi warga, khususnya kesediaan warga untuk menyumbangkan aset untuk pelaksanaan pekerjaan penilaian dengan membayar biaya sesuai jadwal dan dalam jumlah yang tepat.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Teoritik**

Sumber: Data Diolah, 2022

### Hipotesis

- H1 : Pemahaman perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif.
- H2 : Kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif.
- H3 : Kualitas pelayanan fiskus mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak secara positif.
- H4 : Sanksi Perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif.
- H5 : Sanksi Perpajakan memoderasi pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H6 : Sanksi Perpajakan memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H7 : Sanksi perpajakan memoderasi kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang membahas tentang pengaruh pengetahuan wajib pajak, persepsi wajib pajak, dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderating di KPP Pratama Tulungasung. Data yang diteliti merupakan populasi

semua wajib pajak orang pribadi yang telat terdaftar di KPP Pratama Tulungagung pada tahun 2022 dan menyebar kuisioner sebesar 150 responden.

Jenis penelitian ini ialah kuantitatif dengan menggunakan data-data berupa angka dalam perhitungannya. Jenis penelitian ini akan menghasilkan penemuan yang didapatkan dengan melakukan prosedur statistik maupun cara kuantitatif lainnya. Penelitian ini bisa menunjukkan representasi mengenai masalah dan fakta yang akan dikaji.

Penelitian dilakukan pada KPP Pratama Tulungagung dengan lokasi di Jalan Ki Mangun Sarkoro No.17, Dusun Krajan, Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, 66212, Jawa Timur. Peneliti memiliki alasan dalam memilih KPP Pratama Tulungagung sebagai lokasi penelitian ,yaitu sebagai berikut:

1. Adanya permasalahan yang sesuai dengan judul; yang diangkat
2. Ditemukan data-data di lapangan yang sesuai dengan peneliti butuhkan
3. Adanya kesesuaian antara masalah yang ditemukan dengan teori yang sudah ada.
4. Akses ke tempat penelitian yang dekat dengan domisili peneliti, memudahkan dalam mendapatkan informasi dan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang ada. Sekaligus bisa menghemat biaya transportasi peneliti

Populasi ialah wilayah generalisasi berupa kejadian, hal atau orang dengan ciri-ciri sesifik yang sudah ditentukan peneliti untuk kemudian dipelajari dan disimpulkan. Penelitian ini memilih wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dalam KPP Pratama Tulungagung pada tahun 2022 sebagai populasi dengan total 75.322 orang. Kemudian, dari populasi tersebut diambil sampel sebanyak 150 responden untuk mewakili populasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Tulungagung.

Sampel penelitian ini dipilih menggunakan metode *purposive sampling* yang mana pemilihan dilakukan dengan cara mempertimbangkan syarat yang sudah ditetapkan sebagai kriteris sampel. Kriteria pengambilan sampel penelitian ini, antara lain yaitu (1) wajib pajak oran gpribadi yang tercatat di KPP Pratama Tulungagung dan memiliki NPWP, membayar SPT tahun 2022, berdomisili di Kabupaten Tulungagung, dan patuh serta tepat waktu dalam membayar pajaknya di tahun 2022.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Sebanyak 150 responden akan diuji validitas, yang mana koefisien korelasi kritis dadapatkan melalui tabel distribsi r dengan taraf signifikansi 0,05 sehingga memperoleh r-tabel di angka 0,159. Kemudian, ketika melakukan uji signifikan maka nilai r hitung dan r tabel akan dibandingkan. Pernyataan akan diakui valid bilamana nilai r hitungnya melebihi nilai r tabel. Pengujian validitas terhadap instrument penelitian akan dijelaskan melalui tabel 4.6 berikut ini.

**Tabel 4.6 Hasil uji validitas**

Indikaltor	Rxy	r-tabel	Keterangan
X1.1	0,639	0,159	Valid
X1.2	0,656	0,159	Valid
X1.3	0,693	0,159	Valid

X1.4	0,602	0,159	Valid
X1.5	0,739	0,159	Valid
X1.6	0,609	0,159	Valid
X2.1	0,679	0,159	Valid
X2.2	0,539	0,159	Valid
X2.3	0,667	0,159	Valid
X2.4	0,617	0,159	Valid
X2.5	0,581	0,159	Valid
X2.6	0,649	0,159	Valid
X2.7	0,600	0,159	Valid
X3.1	0,638	0,159	Valid
X3.2	0,648	0,159	Valid
X3.3	0,569	0,159	Valid
X3.4	0,532	0,159	Valid
X3.5	0,601	0,159	Valid
X3.6	0,533	0,159	Valid
X3.7	0,541	0,159	Valid

Sumber Data Diolah 2022

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, terlihat bahwa nilai  $r_{xy} > 0,159$ , yang artinya semua pertanyaan kuisisioner dinyatakan valid, baik pada item pertanyaan variabel Pemahaman Peraturan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak maupun Kualitas Pelayanan Fiskus. Arti dari valid itu sendiri adalah ukuran perbandingan yang pasti antara data fakta dengan data yang didapatkan peneliti. Sedangkan uji validitas variabel Kepatuhan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan ditunjukkan dengan tabel di bawah ini.

**Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas**

Indikator	Rxy	r-tabel	Keterangan
Y1.1	0,726	0,159	Valid
Y1.2	0,712	0,159	Valid
Y1.3	0,676	0,159	Valid
Y1.4	0,670	0,159	Valid
Y1.5	0,722	0,159	Valid
Y1.6	0,741	0,159	Valid
Z1.1	0,495	0,159	Valid
Z1.2	0,687	0,159	Valid
Z1.3	0,633	0,159	Valid
Z1.4	0,541	0,159	Valid
Z1.5	0,452	0,159	Valid
Z1.6	0,550	0,159	Valid
Z1.7	0,575	0,159	Valid

Melalui tabel 4.7 terlihat bahwa nilai  $r_{xy} > 0,159$ , yang artinya semua pertanyaan kuisisioner dinyatakan valid, baik pada item pertanyaan variabel kepatuhan wajib pajak maupun sanksi pajak. Arti dari valid itu sendiri adalah ukuran akurasi antara data aktual dengan data yang diperoleh peneliti.

Berdasarkan Tabel 4.8 terlihat bahwa koefisien *Cronbach's Alpha*  $> 0,70$  maka terbukti semua item kuesioner pada variabel Pemahaman Peraturan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak adalah reliabel. Arti dari reliabel itu sendiri adalah berkaitan dengan seberapa konsisten data selama waktu tertentu.

**Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Pemahaman Peraturan Wajib Pajak	0,863	$\geq 0,70$	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,855	$\geq 0,70$	Reliabel
Kualitas Pelayanan Fiskus	0,830	$\geq 0,70$	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,818	$\geq 0,70$	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,889	$\geq 0,70$	Reliabel

Sumber Data Diolah tahun 2022

**Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov Test***

Variabel	Sig.	Level of Significant	Keterangan
Residual	0,301	0,05	Normal

Sumber Data Diolah tahun 2022

Melalui pengujian normalitas menggunakan *Kolmogorov Smirnov Test* diketahui bahwa nilai normalitas menunjukkan angka  $> 0,05$ , maka data dikatakan berdistribusi normal.

Melalui pengujian menggunakan *rank spearman*, diperoleh nilai probabilitasnya lebih dari 0,05.

Hal ini mengansumsikan bahwa model regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas.

**Tabel 4.12 Hasil Regresi Linier Model *Moderate Regression Analysis (MRA)***

Variabel	Sebelum Moderasi		Setelah Moderasi		Hasil
	Koefisier Regresi	T	Koefisien Regresi	Sig	
Pemahaman Perpajakan	-0,252	-0,612	-0,260	0,542	H <sub>1</sub> Ditolak
Kesadaran Wajib Pajak	0,141	0,424	0,146	0,672	H <sub>2</sub> Ditolak
Kualitas Pelayanan Fiskus	0,901	3,960** *	0,913	0,000***	H <sub>3</sub> Diterima
Sanksi Perpajakan	0,646	3,113**	0,637	0,002***	H <sub>4</sub> Diterima
Pemahaman*Sanksi	-		0,626	0,325	H <sub>5</sub> Ditolak
Kesadaran*Sanksi	-		0,012	0,982	H <sub>6</sub> Ditolak
Kualitas*Sanksi	-		-1,132	0,003***	H <sub>7</sub> Diterima
R <sup>2</sup>	0,602				
Adjusted R <sup>2</sup>	0,582				
F-Statistik	30,620				
N	150				

Variabel Depender Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : Data Diolah 2022

Analisi Regresi Linear Model *Moderate Regression Anlyss (MRA)* digunakan pada penelitiain ini, guna melihat pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan SanksiPerpajakan sebagai Variabel *Moderating*.



Berikut ini Tabel hasil Hipotesis sesuai dengan kriteria penelitian :

**Tabel 4.13 Hasil Hipotesis Sesuai Dengan Kriteria Penelitian**

Hipotesis	Kriteria Penelitian	Kesimpulan
H1 = Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Tidak Berpengaruh dalam Membayar Pajak.	P Value 0,542 > 0,05	H1 Ditolak
H2 = Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Tidak Berpengaruh dalam Membayar Pajak.	P Value 0,672 > 0,05	H2 Ditolak
H3 = Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berpengaruh dalam Membayar Pajak.	P Value 0,000 < 0,05	H3 Diterima
H4 = Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berpengaruh dalam Membayar Pajak.	P Value 0,002 < 0,05	H4 Diterima
H5 = Sanksi Perpajakan Tidak Berpengaruh Dalam Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak	P Value 0,325 > 0,05	H5 Ditolak
H6 = Sanksi Perpajakan Tidak Berpengaruh Dalam Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak	P Value 0,982 > 0,05	H6 Ditolak
H7 = Sanksi Perpajakan Berpengaruh Dalam Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak	P Value 0,003 < 0,05	H7 Diterima

Sumber Data Diolah 2022

**Pengaruh Variabel Pemahaman Perpajakan (X<sub>1</sub>) terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Tulungagung (Y).** Melalui hasil analisis yang telah dilakukan, variabel pemahaman perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di

Tulungagung, ditunjukkan dengan nilai probabilitas  $t_{\text{hitung}} (0,542) > \text{Level of Significant} (0,05)$ . Dari hasil tersebut maka disimpulkan bahwa, jika pemahaman perpajakan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Tulungagung belum tentu ikut meningkat juga. Artinya, meskipun sekarang mengikuti sistem perpajakan yang memberi kewenangan kepada wajib pajak dalam melakukan perhitungna, pembayaran hingga pelaporan total pajak wang wajib dibayar secara mandiri, namun sebgain besar wajib pajak masih enggan mencatatata data transaksi yang dikumpulkan secara teratur.

**Pengaruh Variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_2$ ) terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Tulungagung ( $Y$ ).** Melalui hasil analisis yang telah dilakukan, variabel kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak oran gpribasi di Tulungagung, ditunjukkan dengan jumlah nilai probabilitas yang dimiliki yaitu  $t_{\text{hitung}} (0,672) > (0,05) \text{ Level of Significant}$ . Dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan apabila kesadaran wajib pajak meningkat, maka belum berarti meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Tulungagung. Kesadaran wajib pajak akan muncul baik dari faktor internal maupun eksternal. Karena faktor internal adalah faktor yang dihasilkan diri sendiri dan faktor eksternal muncul dari program yang dibuat oleh pemerintah sehingga kesadaran dan kemauan wajib pajak tidak dapat dipisahkan. Hal ini bisa terjadi akibat dari wajib pajak yang mementingkan kepentingannya sendiri daripada memberikan kontribusi untuk pembangunan negara. Menurut Rahayu (2020) dapat diidentifikasi sebagai berikut : Wajib pajak mempunyai wawasan mengenai peraturan perpajakan dan selanjutnya mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam tindakanya terhadap kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang berpengetahuan dan memahaminya sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak mendapat pemahaman yang jelas tentang peraturan perpajakan dan menggunakannya untuk mengambil keputusan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

**Pengaruh Variabel Kualitas Pelayanan ( $X_3$ ) terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Tulungagung ( $Y$ ).** Melalui hasil analisis yang telah dilakukan, variabel kualitas pelayanan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Tulungagung melalui nilai dari probabilitas  $t_{\text{hitung}}$  yang memiliki nilai kurang dari *Level of Significant* yang dimiliki yaitu sebesar 0,000. Hal tersebut bisa diasumsikan, apabila peningkatan kualitas pelayanan akan selaras dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Tulungagung juga. Artinya, semakin baik kinerja seorang petugas pajak dalam melakukan pelayanan maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan perpajakan yang di berikan oleh KPP Tulungagung data memperoleh kepercayaan dari wajib pajak. Selagi wajib pajak memiliki

kepercayaan tersebut, wajib pajak tidak lagi ragu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan semakin memperkuat kepatuhannya sebagai wajib pajak.

**Pengaruh Variabel Moderasi Sanksi Perpajakan terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Tulungagung (Y).**

Melalui hasil analisis yang didapat dengan nilai probabilitas  $t_{\text{hitung}} (0,002) < \text{Level of Significant} (0,05)$ , menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Tulungagung. Hal ini bisa diasumsikan bahwa meningkatnya sanksi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Tulungagung. Artinya, sanksi pajak yang dikenai semakin ketat akan mempengaruhi wajib pajak supaya semakin mematuhi kewajiban perpajakannya. Pendapat dari sebagian wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Tulungagung, memberitahukan bahwa diciptakannya sanksi yang berdampak buruk kepada wajib membuat persepsi wajib oajak untuk lebih memilih patuh dalam memenuhi perpajakannya daripada terkena sanksi. Menurut Arum (2012), indikator sanksi perpajakan, antara lain:

1. Wajib pajak perlu disiplinkan melalui sanksi perpajakan supaya kewajiban perpajakannya terpenuhi
2. Semua wajib pajak yang melanggar peraturan akan dikenai sanksi
3. Wajib pajak yang melakukan kesalahan akan dihukum setara dengan kesalahan yang telah diperbuat.
4. Acuan dalam mengenai sanksi perpajakan selalu menggunakan dasar yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pengaruh Sanksi Perpajakan Memoderasi Hubungan Antara Pemahaman Perpajakan terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Tulungagung (Y).**

melalui hasil analisis yang didapatkan dengan nilai probabilitas  $t_{\text{hitung}} (0,325) > \text{Level of Significant} (0,05)$ , mengungkapkan bahwa variabel sanksi perpajakan tidak mempengaruhi hubungan antara pemahaman perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Tulungagung. Dengan itu berarti, meningkatnya moderasi  $X_1 * Z$ , sanksi perpajakan tidak serta merta memperkuat hubungan antara pemahaman perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Tulungagung. Artinya, semakin tinggi pengetahuan perpajakan dan adanya sanksi perpajakan tidak menyebabkan wajib pajak harus meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakannya. Alasan sanksi perpajakan tidak dapat memoderasi dampak pemahman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah karena wajib pajak sudah paham mengenai peraturan perpajakan dan memahami sanksinya. Sanksi yang dihadapi wajib pajak akan selalu berlaku pada pilihan yang akan mereka ambil yaitu wajib pajak memenuhi kewajibannya, terlepas dari sanksi yang telah diketahuinya.

**Pengaruh Variabel Sanksi Perpajakan Memoderasi Hubungan Antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Variabel Kepatuhan Wajib**

**Pajak Orang Pribadi di Tulungagung (Y).** Melalui hasil analisis yang sudah dilakukan, menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan tidak mempengaruhi hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Tulungagung (nilai probabilitas  $t_{\text{hitung}}$  (0,982) > *Level of Significant* (0,05)). Hal ini dapat diasumsikan bahwa peningkatan moderasi  $X_2 * Z$ , maka belum tentu memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Tulungagung. Artinya, semakin kesadaran wajib pajak dan adanya sanksi perpajakan tidak mengakibatkan wajib pajak semakin mematuhi kewajiban perpajakannya. Alasan sanksi pajak tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah karena wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan dan mengetahui sanksinya. Sanksi yang dihadapi wajib pajak akan selalu berlaku pada pilihan yang akan mereka ambil yaitu wajib pajak memenuhi kewajibannya, terlepas dari sanksi yang telah diketahuinya.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Melalui analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh variabel pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Tulungagung. Artinya, tidak semua wajib pajak paham mengenai perpajakan dan diasumsikan jika pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan masih tergolong rendah. Hasil analisis selanjutnya, menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak juga tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Tulungagung. Hal tersebut membuktikan jika kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan tidak menentukan seberapa patuh wajib pajak tersebut dalam memenuhi perpajakannya, di samping pikiran kekhawatirannya terkait penyalahgunaan penerimaan pajak setelah membayar pajak.

Kemudian yang selanjutnya dari pengujian analisis, terbukti bahwa kualitas pelayanan bisa berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Tulungagung. Sehingga dapat diasumsikan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan pula. Variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Tulungagung, juga terbukti saling mempengaruhi. Semakin tinggi sanksi perpajakan yang dikenai, maka semakin patuh pula wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya.

Lalu, variabel sanksi perpajakan disimpulkan tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Tulungagung. Sehingga bukan hanya karena adanya pemahaman peraturan terkait pajak dan sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan. Hasil analisis selanjutnya menunjukkan, tidak ada pengaruh antara sanksi pajak dengan hubungan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Tulungagung. Hal itu membuktikan juga bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak tidak berarti kepatuhan wajib pajak juga

meningkat. Sedangkan hasil analisis terakhir yang telah dilakukan, terlihat bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap hubungan kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Tulungagung. Dapat ditarik asumsi, apabila kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan mengalami peningkatan, maka peningkatan sanksi pajak tersebut juga menguatkan hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Tulungagung. Dari hubungan tersebut maka kepatuhan wajib pajak juga ikut mengalami peningkatan.

Melalui pemaparan hasil dan pembahwan, peneliti dapat membagikan saran yang disampaikan untuk:

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah sampel supaya lebih mewakili populasi yang ada. Bisa juga menambahkan variabel yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, misalnya variabel tingkat penghasilan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sebagainya.
2. Setelah melakukan penelitian, maka disarankan supaya wajib pajak orang pribadi di Tulungagung didorong untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya, melalui kewajiban membayar pajak atas pendapatan sehubungan dengan pekerjaan maupun jasa secara tepat waktu. Dengan itu, wajib pajak akan memiliki tingkat kepatuhan yang meningkat dengan signifikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- (17/PMK.03/2013 Pasal 14). (2013). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (17/PMK.03/2013 Pasal 14)*. <https://doi.org/10.1190/segam2013-0137.1>
- (184/PMK.03/2015 Pasal 13). (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (184/PMK.03/2015 Pasal 13)*. (184/PMK.03/2015 Pasal 13), 3(1), 1–15. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056>
- Anjanni, I. L. P. (2019). Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Ciamis Tahun 2017). *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 11–19. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8172>
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ekobis Dewantara Vol. 1 No. 6 Juni 2018*, 7(5), 1–2.
- Johan Yusnidar, Sunarti, A. P. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak Pbb-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Dictionary of Statistics & Methodology*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.4135/9781412983907.n697>
- Kerja, U. C. (2020). *UU Cipta Kerja*. 11.
- Kusuma, M. (2016). Studi Tentang Beban Pokok Produksi, Pengaruhnya Terhadap Kemandirian Pendanaan Perusahaan Rokok Go Public Di Indonesia. *Jurnal*

*Akuntansi Dan Ekonomi JAE*, 1(1), 9–25.

- Kusuma, M. (2017a). Internalisasi Nilai Pancasila dalam Mata Kuliah Akuntansi Biaya. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi JAE*, 2(2).
- Kusuma, M. (2017b). Kontribusi informasi akuntansi biaya dalam meningkatkan nilai perusahaan dan tanggung jawab kepada stakeholder pada perusahaan manufaktur semen di Indonesia. *Ekuilibrium*, 12(2), 102–118. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/ekuilibrium/article/view/673/555>
- Kusuma, M. (2021a). Measurement of Return on Asset (ROA) based on Comprehensive Income and its Ability to Predict Investment Returns: an Empirical Evidence on Go Public Companies in Indonesia before and during the Covid-19 Pandemic. *Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 94. <https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v16i1.3238>
- Kusuma, M. (2021b). Modification of Profitability Measures with Comprehensive Income and Reclassification of Other Comprehensive Income as A Mediation of Effects Asset Utilization on Firm Value. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 25(4), 855–879. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i4.6132>
- Kusuma, M. (2020). Penghasilan komprehensif lain dan prediksi arus kas masa depan : Bukti dari Indonesia. *Seminar Nasional SENIMA Ke 5 Universitas Negeri Surabaya, Senima 5*, 815–832. <http://bit.ly/ProsidingSenima5>
- Kusuma, M., Assih, P., & Zuhroh, D. (2021). Pengukuran Kinerja Keuangan : Return on Equity ( ROE ) Dengan Atribusi Ekuitas. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 22(2), 223–244. <https://doi.org/10.30596/jimb.v22i2.7935>
- Kusuma, M., & Rahayu, P. (2022). Can Others Comprehensive Income Be Used For Tax Avoidance? *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 24(2). <https://jurnalakuntansi.petra.ac.id/>
- Kusuma, M., & Saputra, B. M. (2022). Pengaruh Fundamental Makro Ekonomi Terhadap Penghasilan Komprehensif Lain dan Persistensi Laba Komprehensif. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 6(1), 145–176.
- Kusuma, M., Zuhroh, D., Assih, P., & Chandrarin, G. (2021). The Effect of Net Income and Other Comprehensive Income on Future's Comprehensive Income With Attribution of Comprehensive Income as Moderating Variable. *International Journal of Financial Research*, 12(3), 205–219.
- Murdiyanto, E., & Kusuma, M. (2022). Moderasi Leverage dalam Pengaruh Ukuran Bank dan Aset Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Komprehensif BPR Konvensional dan BPR Syariah Se-Kediri Raya. *Jurnal Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 7(2). <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/ekonika/index>
- Robik, K., Naruli, A., & Kusuma, M. (2021). Moderasi Kualitas Audit Dalam Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Kualitas Laba Komprehensif. *Jurnal Cendekia Akuntansi*, 2(2), 27–46.

- Siti Kurnia, & Rahayu. (2020). *Perpajakan Konsep dan Aspek*. 2013–2015.
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02), 61–72. <https://doi.org/10.29040/jap.v17i02.210>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 15(2), 1–23.
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174*, 5(2), 443–453.
- Triogi, K. A., Diana, N., & Mawardani, M. C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. *E-Jra*, 10(07), 77–83.
- UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. (2021). UU Nomor 7 Tahun 2021 *Ятыатат, 66112y(235)*, 245. [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf)
- Warouw, J. Z. S., Walandouw, S., & Sondakh, J. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Manado Dan Kpp Pratama Bitung). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 585–592.
- Yusril, M., Handayani, S. R., & Nuzula, N. F. (2017). Pengaruh Administrasi Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Terhadap Perilaku Wajib Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi pada wajib pajak Badan di kantor pelayanan pajak Malang Selatan ). *Universitas Brawijaya*, 35–50.
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–19.
- Zuhdi, F. A., Topowijono, & Azizah, D. F. (2015). Pengaruh Penerapan E-Spt Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singosari). *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 50–54.